



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap	: YOSIAS MAYKIAY
Tempat lahir	: Sorong
Umur / Tanggal lahir	: 35 tahun / 19 Desember 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Malanu Abubakar Kel. Kalagete Distrik Sorong Timur
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Son. Tanggal 04 Juni 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Son. Tanggal 04 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YOSIAS MAYKIAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSIAS MAYKIAY dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan para Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih Les Biru dengan Nomor rangka MH1JFZ117 HK592134 dan nomor mesin JFZ1E1594429 dengan Nomor Polisi PB4365SE (Plat Nomor warna hitam);

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH. dan V.S. WATTIMENA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh STEVY STOLLANE ATOBRBABA, SH. Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Sorong, DAN Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

DINAR PAKPAHAN, SH. MH.

ttd.

V. S. WATTIMENA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SYAMSUL MA'ARIF, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Negeri Sorong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL KADIR RUMODAR, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)